

#### **KESEPAHAMAN BERSAMA**

ANTARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

#### TENTANG

## PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KEARSIPAN

#### NOMOR: KE.00/105/2023 NOMOR: 10675/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (13 – 10 – 2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. Imam Gunarto, M.Hum.

Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/TPA Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya 7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat Sp.OG(K)., Ph.D. berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Universitas nama Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara;

Halaman 1 dari 5

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kearsipan (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan hubungan antarlembaga dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. pemberdayaan lembaga kearsipan perguruan tinggi;
- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia kearsipan;
- d. penyelamatan, pelestarian, dan peningkatan akses arsip statis;
- e. penyelenggaraan kolaborasi riset dan kajian imiah;
- f. penyelenggaraan seminar, konferensi, dan lokakarya;
- g. penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dalam simpul Jaringan Sistem Informasi; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

### PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Kesepakatan perpanjangan sebagaimana ayat (2) harus dibuat secara tertulis dalam bentuk adendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama;
  - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan pasal 1 diatas; dan
  - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- (6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

# PASAL 6

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## PASAL 7

### PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

### **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

alamat	:	Jalan Ampera Raya 7, Jakarta Selatan 12560
u.p.	:	Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat
telepon	:	(021) 7805851
faksimile	:	(021) 7810280
email	:	kerjasama@anri.go.id
PIHAK KEDUA		
UNIVERSITAS GADJAH MADA		
alamat	:	Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan,
		Bulaksumur, Yogyakarta 55281
u.p.	:	Direktorat Kemitraan dan Relasi Global
telepon	:	(0274) 6491928
faksimile	:	(0274) 580715
email	:	admkak@ugm.ac.id

Halaman 4 dari 5

(2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

## PASAL 8

### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepahaman Bersama ini.

# PASAL 9 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Drs. Imam Gunarto, M.Hum. Plt. Kepala

# PIHAK KEDUA UNIVERSITAS GADJAH MADA,



<u>Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.</u> Rektor

Halaman 5 dari 5